



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 18 /435.101.3/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SDI NURUL IHSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Nurul Ihsan
- Nama Ketua Yayasan : K. Musta'ien
- Alamat : Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan
Untuk Izin operasional pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar :
- Nama : SDI NURUL IHSAN
- Alamat : Ds. Pragaan Daya Kec. Pragaan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2018 s.d 09 Oktober 2023 .
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 10 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. ASHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014